



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA DINAS PENDIDIKAN

Jalan Gunungsitoli-Lahewa Km. 42 Lotu

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD JALUR NON FORMAL

NOMOR : 422.1/3389 /PAUD-PNFI/DISDIK/2017

Berdasarkan surat Ketua Pengelola Lembaga PAUD CAHAYA di Desa Hiligodu Kecamatan Lotu Nomor : 421/04 PAUD CH-Hgd/2017, tanggal 24 Agustus 2017 tentang Permohonan Izin Operasional PAUD CAHAYA, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur Non Formal berikut ini :

Nama Lembaga	: "PAUD CAHAYA"
Satuan Pendidikan	: Non Formal
Program	: Kelompok Bermain (KB)
SK Pendirian	: SK "PENDIRIAN BADAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)"
No. SK Pendirian	: 421/01/SK/PAUD.CH-Hgd/2017
Tanggal SK Pendirian	: 05 Juli 2017
Kepemilikan	: PAUD CAHAYA
Alamat Lembaga	: Desa Hiligodu Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara.

Demikian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jalur Non Formal ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LOTU

PADA TANGGAL : 25 September 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Nias Utara,



DES. FOLLO'O HAREFA, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611222 198602 1 002